



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 252/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- 1. Drs. QOMARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Wisma Lidah Kulon XJ-4 RT.010 RW.004, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ; -----
- 2. ORIANI NOWITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Wisma Lidah Kulon XJ-5 RT.010 RW.004, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ; -----
- 3. GALUH PRAMESI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Joyoboyo No. 27 RT.006 RW.006, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ; -----
- 4. RIZAL EFFENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Simomulyo Baru 02-A/13 RT.002 RW.003, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya ; -----
- 5. NIA PUSPITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Aspol Bangkingan RT.002 RW.005, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ; -----

Hal. 1 Putusan No. 252/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ; -----

6. **SIE BAMBANG HARI SUTIKNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Wisma Lidah Kulon XG/39 RT.007 RW.004, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ; -----
7. **SOEDARWATI, S.Sd, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Aspol Bangkingan Blok-20 RT.002 RW.005, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ; -----
8. **MOH. FATKHUR ROHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Wisma Lidah Kulon XJ/11 RT.010 RW.004, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ; -----
9. **LUCKY MARTONO, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Bangkingan X Blok XJ No. 16 RT.010 RW.004, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ; -----
10. **WIWIN DILYANTI, ST.** , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Wisma Lidah Kulon XJ/17 RT.010 RW.004, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ; -----
11. **SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Senoputro No. 26 RT.001 RW.001, Kelurahan Karang Pilang, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya ; -----
12. **HENDRA VRANATA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal di Jalan Rangkah 7 RT.006

Hal. 2 Putusan No. 252/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari,
Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama
ABDUL HABIR, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Taruna VIII/6 Wage,
Taman, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 15 April 2018, selanjutnya disebut sebagai ----

----- **PEMBANDING / PARA PENGGUGAT** ; -----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, Tempat Kedudukan

Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra
Raya, Sambikerep Surabaya; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama :

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG P.,SH., Nip. 19690316
199703 1 001, Penata Tk. I (III/d), Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. SARUL ISWANDI, SH., Nip. 19690708 198903 1
002, Penata Tk. I (III/d), Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ; -----
3. ARIS SUBAGYO, SH., Nip. 19620619 198403 1 002,
Penata Tk. I (III/d), Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan ; -----
4. TARRY PURWATI A., S.SiT., MH., Nip. 19750121
199503 2 001, Staf Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
5. ARIEF BUDI SETIAWAN, ST., Nip. 196912 201408 1

Hal. 3 Putusan No. 252/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Penata Muda (III/a), Staf Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ; -----

6. AGUS ZAENURI, SH., MH., Nip. 19760412 201408 1

001, Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih
kedudukan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Jalan
Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya,
Sambikerep Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 17 Mei 2018 No. 1810/SKK/35.78/V/2018,
selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
252/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; --
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
76/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 18 September 2018 ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 252/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY,
tanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan
sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

Hal. 4 Putusan No. 252/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Hari Selasa, tanggal 18 September 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa isi putusan perkara Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 18 September 2018 telah diberitahukan pada Pembanding/Para Penggugat dan Tergugat/ Terbanding oleh Leny Wahyu Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 76/G/2018/PTUN.SBY masing - masing pada tanggal 21 September 2018 ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat oleh Ach. Suaidi, SH.,Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 3 Oktober 2018 ; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 18 September 2018 pihak Pembanding/ Para Penggugat tidak mengajukan memori banding ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

Hal. 5 Putusan No. 252/B/2018/PT.TUN.SBY



Usaha Negara Surabaya kepada pihak Pembanding / Para Peggugat, dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh Ach. Suaidi, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY, masing-masing tanggal 5 Nopember 2018 ; -----

Bahwa atas surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tersebut, pihak Pembanding/Para Peggugat dan Terbanding/Tergugat tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 76/G//2018/PTUN.SBY, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Peggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY pihak Pembanding / Para Peggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2018, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 18 September 2018, pihak Pembanding/Para Peggugat tidak mengajukan memori banding ; -----

Hal. 6 Putusan No. 252/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, saksi dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif berupa Sikap Diam Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) yang tidak menanggapi surat Para Pengugat Nomor 05/AH.A/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017, perihal Permohonan agar Sertipikat Hak Milik dibawah ini tidak dijadikan sebagai objek eksekusi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mencermati secara seksama pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya perkara Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY tanggal 18 September 2018, adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim banding untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY, tanggal. 18 September 2018 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 7 Putusan No. 252/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya dikuatkan dalam pemeriksaan ditingkat banding, maka pihak Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan - peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Para Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 76/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari SELASA, tanggal 8 Januari 2019 yang terdiri dari H. EDDY NURJONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ARIYANTO, SH.MH dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga SELASA, tanggal 8 Januari 2019 dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh DONALD H.

Hal. 8 Putusan No. 252/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

H. ARIYANTO, SH.MH.

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	16.500,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>222.500,-</u>
	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 Putusan No. 252/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)